

No. Rek: 00. 1020700.00055

AKAD RAHN

No. **01**14**0215**



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

(QS. Al-bagarah: 283)

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan belas* bulan *Februari* tahun *duaribu empatbelas* (18-2-2014), bertempat di Kantor Cabang LEKSONO KSPPS Marhamah, Jl.Leksono - Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Hadi Winarso

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Manajer Cabang Utama KSPPS Marhamah**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **KSPPS Marhamah** beralamat di jalan Leksono- Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Purnomo Ady

NIK : 3307080712820007

Alamat : Singkir Rt/Rw.001/001 Desa/Kel. Jaraksari Kec.

Wonosobo

Pekerjaan: Makelar Mobil

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama sebagaimana diikat dan diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, yang telah dibuat antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama. Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, para pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian Gadai (yang selanjutnya disebut "Akad Rahn") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 POKOK AKAD

Pihak Kedua selaku pemilik barang gadai dengan ini menggadaikan barang gadai (selanjutnya disebut "marhun") berupa Satu unit Mobil Beban merk Mitsubishi FE 104 tahun 1996, Warna Merah Metalik, No.Polisi E-8343-KH, No.Rangka 12DJKW123 MTS1234 No.Mesin DCS1213RT,

Nama Pemilik yang tertulis di STNK adalah AWI DARMAWI dengan bukti hak berupa BPKB No.A 5335774 H yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima gadai tersebut dari Pihak Kedua.

Pasal 2

KEPEMILIKAN MARHUN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua menjamin bahwa barang gadai (marhun) sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini adalah benar-benar milik sah-nya dan barang marhun tersebut tidak sedang tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin Pihak Pertama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga berkaitan dengan marhun tersebut.

Pasal 3

PENGGUNAAN MARHUN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

- a) Pihak Kedua selaku pemilik sah marhun, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan marhun sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini kepada Pihak Pertama dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk menjual marhun dimaksud, yang untuk selanjutnya dana hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, apabila Pihak Kedua melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, selama 2 (dua) bulan berturutturut ataupun tidak berturut-turut atau tidak melunasinya setelah jatuh tempo.
- b) Apabila hasil penjualan marhun, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- c) Dan apabila hasil penjualan marhun, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Akad Rahn ini dan yang diatur dalam Perjanjian Hutang No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, ada kelebihan dana, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 4

BIAYA PENITIPAN DAN PENYIMPANAN BUKTI KEPEMILIKAN MARHUN

a) Pihak Kedua selaku pemilik sah marhun, menyetujui dan sepakat serta dengan ini mengikatkan diri sanggup untuk membayar biaya penitipan dan penyimpanan atas barang titipan dari Pihak Kedua di

- tempat Pihak Pertama (KSPPS Marhamah) berupa bukti kepemilikan hak atas marhun (BPKB no 1235678. atas Nama PURNOMO ADY).
- b) Biaya penitipan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 point a diatas adalah sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta limaratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 bulan dan akan diangsur oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap tanggal 12 (duabelas) tiap bulannya sejumalah Rp.1.500.000,-(satu juta limaratus ribu rupiah).

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Rahn ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.
- c) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pasal 6

PENUTUP

- a) Sebelum Akad Rahn ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad Rahn ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad Rahn ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Akad Rahn ini.
- b) Hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan, perawatan dan apapun yang berkenaan dengan marhun (barang gadai)serta biaya yang berkenaan dengan upaya Pihak Pertama untuk mengusahakan, menyediakan dan segala upaya untuk memperoleh sampai dengan menyerahkan sejumlah Dana atau uang yang dibutuhkan Pihak Kedua, baik secara tunai atau transfer ke rekening bank milik dan atas nama Pihak Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat baik secara lisan maupun tertulis.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Akad Rahn ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Akad Rahn ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas kertas yang bermeterai cukup.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Hadi Winarso)	(Purnomo Ady)
Mengetahui dan menyetujui sekaligus sebagai	saksi-saksi :
1. Jimi Setyawan	:
2. Galih Setyawan	:
3. Faizal Nur Amri	:
4. M Sidik Arsani	:



PERJANJIAN HUTANG

No. 01/LEKSONO/PH/MRH/2014

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Maa-idah: 2)

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Februari tahun duaribu empatbelas (17-2-2014), bertempat di Kantor Cabang Utama KSPPS Marhamah, Jl.Leksono - Sukoharjo Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Hadi Winarso

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Manajer Cabang Utama KSPPS Marhamah**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **KSPPS Marhamah** beralamat di jalan Tumenggung Jogonegoro Km.0,5 Wonosobo Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Purnomo Ady

NIK : 3307080712820007

Alamat : Singkir Rt/Rw.001/001 Desa/Kel. Jaraksari Kec.

Wonosobo

Pekerjaan: Makelar Mobil

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan dan Pihak Kedua mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)dan Perjanjian Hutang ini berlaku pula sebagai tanda bukti terimanya atau kuitansinya. Oleh karenanya Pihak Kedua disebut juga sebagai yang berhutang dan Pihak Pertama sebagai yang berpiutang.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian hutang ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal duabelas bulan Juli tahun duaribu empatbelas (12-7-2014).

Pasal 3

PEMBAYARAN HUTANG

- a) Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah hutangnya kepada Pihak Pertama menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b) Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara datang langsung atau ditransfer ke Rekening Bank milik KJKS BMT Marhamah pada saat jatuh tempo.

Pasal 4

JAMINAN

Sehubungan dengan penyerahan uang/dana oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan guna menjamin kelancaran dan tertibnya pembayaran kembali/pelunasan atas hutangnya kepada Pihak Pertama, berupa Satu unit Mobil Beban merk Mitsubishi FE 104 tahun 1996, Warna Merah Metalik, No.Polisi E-8343-KH, No.Rangka 12DJKW123 MTS1234 No.Mesin DCS1213RT, Nama Pemilik yang tertulis di STNK adalah AWI DARMAWI dengan bukti hak berupa BPKB No.A 5335774 H yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima barang jaminan tersebut dari Pihak Kedua.

Pasal 5

KEPEMILIKAN BARANG JAMINAN

Pihak Kedua menjamin bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan atas hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama benar-benar milik sahnya dan menjamin bahwa barang jaminan tersebut tidak tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin Pihak Pertama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga.

Pasal 6

PENGGUNAAN BARANG JAMINAN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

a) Pihak Kedua selaku pemilik barang jaminan, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini kepada Pihak Pertama dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk menjual barang jaminan tersebut, yang untuk selanjutnya dana hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, apabila Pihak Kedua melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, selama 2 (dua) bulan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut atau tidak melunasinya setelah jatuh tempo.

- b) Apabila dana/uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- c) Dan apabila dana/uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian Hutang ini ada kelebihan dana, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.

Pasal 6

PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan mengaturnya secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum didalamnya dibaca dan dimengerti oleh Pihak Kedua atau dibacakan kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua dan juga Pihak Pertama dengan ini menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Hadi Winarso)	(Purnomo Ady)
Mengetahui dan menyetujui sekaligus sebagai	saksi-saksi :
1	:
2	:
3	:

SURAT PERNYATAAN

(Persetujuan Isteri/Suami/Ortu)



(duaribu	tanggal (empatbelas),) bulan bertempat	tanun 20	014 d
bertandatangan di ba		,	, saya ya	ang
Nama NIK Alamat Pekerjaan	: :			
Adalah Isteri / Suam	i / Orang Tua dari :			
Nama NIK Alamat Pekerjaan	:			
untuk ikut bertangg	gung jawab secara p	s menyetujui dan dengan ini me penuh terhadap kelancaran angs ri / suami / anak saya di KSPPS M	suran dan a	
jatuh tempo atas p Marhamah, maka s mengijinkan KSPPS sukarela menyerahk baik benda bergerak di kemudian hari, ur dengan harga wajar maupun tidak tertul	pembiayaan atau hu saya berjanji serta Marhamah mengan kan kepada KSPPS M k maupun tidak berg ntuk dijual oleh KSP r tanpa harus mend lis, yang dana/uang ntuk mengangsur da	aklancaran/tunggakan/tidak me utang isteri / suami / anak s bersedia dan dengan ini me mbil atau membawa pergi dan arhamah, barang atau asset apa gerak, yang saat ini ada maupun PS Marhamah kepada pihak lain dapat persetujuan lagi dari say hasil dari penjualan tersebut dan an atau melunasi pembiayaan is	saya di KSI engikatkan o n atau deng pun milik sa yang akan a n siapapun jo za baik terto digunakan o	PPS dir gar aya ada uga ulis oleh
baik, memahami dar	n mengerti benar is	at dengan sebenar-benarnya, at si dan maksudnya, secara sadar an dari siapun dan dari manapur	serta sukar	
		Yang membuat per	nyataan,	
		Meterai		
		(Tanda tangan &nama to		

Mengetahui saksi-saksi :

1.

2. :....:

SURAT KUASA

(Menjual Kendaraan)



(duaribu	empatbelas),	(tahun 2014 bertempat di yang
bertandatangan di ba		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
		ngan hak subtitusi (melimpahkan) kepada :
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
		KHUSUS
syarat-syarat, ketent	tuan- ketentuan memerlukan pe	sa menjual kepada siapapun juga dengan harga, dan cara- cara yang dianggap baik oleh yang diberi rsetujuan lagi dari pemberi kuasa baik tertulis
tanda bukti	Tahun peml kepemilikan l	Merk, Jenis, Type buatan Warna dengan berupa BPKB No Nama Pemilik No. Polisi No. Rangka
memberikan keterar diperlukan, menyera keputusan dan tind	ngan, membuat ahkan kendaraa akan yang dipe	ima kuasa diberi hak dan wewenang untuk dan menandatangani segala akta dan surat yang n yang dijual kepada pembeli, mengambil segala erlukan untuk dapat melaksanakan urusan yang kanpun yang dikecualikan.
mengangsur dan	atau meluna	lan tersebut digunakan oleh penerima kuasa untuk asi pembiayaan atau hutang atas nama di KSPPS Marhamah.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, secara sadar serta suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapun dan dari manapun juga.

Penerima Kuasa,	Yang Memberi Kuasa,
	Meterai
() Tanda tangan & nama terang	() Tanda tangan & nama terang
Mengetahui, menyetujui dan sekaligus seb	agai saksi-saksi :
1	3:
2	4:

Nama

Yang bertandatangan dibawah ini :

TANDA TERIMA UANG (TTU)

النَّهُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِي	لِبنْد
12,50,000	

Alamat :
Menyatakan bahwa telah menerima uang dari KSPPS Marhamah Kantor Cabang
Leksono sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pembiayaan dengan
syarat-syarat yang tercantum dalam Akad Pembiayaan antara saya; dengan
KSPPS Marhamah Kantor Cabang Leksono yang berkedudukan di Jl. Raya Leksono-
Wonokerto, Leksono- Wonosobo.
Wonosobo, 16 Agustus 2016
Anggota Penerima,
()

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

			during	100	RMI	ILIR	PER	OMS	HONA	IN PE	MBI	AYA	AN			Pinoto			Intel®	aritos
ilras Piercyajaus (RAHIN		TIN	SSYAR I	OGAJ+)		is Ango	us T	Banu									H		
	UARAN		DV	UCHAR!	(BAH)			İ	Ekstell	array .		10	iettus D	Brun	7				179	
	MURAB	ABAR	0	AROH		Pion	burgaren	Ke T			Kentog S		In l			-				
							DATA	DIR	PEMOH						-		-			-
Nama (Sauca do)									Hamp!	Panggran					T				171	
Sena Keumes [Little Kath		Perminou	olm-			114			Рожимогр	n	1	fecour	N.F.	Beller	r Mente	MY.		esta 7.0	nets.
Nomer Identities	NAP.		SM							Tanggung			One							
Mana Bartana son		-							Payers	ann I Usah	9)									
Semper Larve			1						Nama	Pasangan			TI			Tu I				
Tanggal Lane							11			ian Panin				T						
Pendidikan		SETP	SLTA	03		a or				DIFIP RES			14							
		-	1010		Lill					thu Bape	de .									
Ahimai (Secure 10)	ITT				1 1 10	-	UATA	ALAM	AT PEN	MOHO					-1				-	
	Sm/Desa		7			101	10	-			1		3		19			M	11	
	Kota	TEN I						1	Retain		-				131	lat.		MI		
Alamat East in						1	-	T	Koda	POL	1		-	DE T	prog-	10.00	-	1116		
(Servan Dennyal)	KatDese [11	TI	Hatean	natar-	F		+	-	1	1	11			
	Keta [No.			nien.	T	Kode			1	0	10	1				1	
	Pritia [T	trains,	Menergan	1	Tran	un:							
Stetut Roman	MURSE	non-	Ma	Kelvara	ā	30	va r Kor	rok sar	tipli dirrigi	10		100								
rapinor Telp		11		11					Nome	e HP	FI				YII	T	100			
						PE	MBIA	YAAN	YANG D	IAJUKA	N						-			
Tocum Pembayajin i Pempangangan danan Jammatu Agunan ben Tanggas Pempabahan	ipa							H	meno	oyak men pantinya lah dan ti Mikao ai Pam	dak me atan ug	omahun ngereba	ni mahi filican s	erron erron	artento historia dur.	ah berh	College States has	in ine ta	ings to	run:
		-	Sinfrat		to be				-			- 1			6-				1/30	
				SIL			DUS	OLE	H MARH	MAMA		1								
CHECKLET DOKUME Copy KTP Planchon	1	Ma Th	dak va			HASIL A	VAUSA:	SURVEY	AWAL CA	BANGY			HAST	, AMA	LIDA SU	RVEYL	AHJUTAI	H (UA)	HAGEN	AREA
Copy ICTP Passinguin				100								1								
Copy KK & Sorat Mile	nh	1		10 V =								1000								
Copy (CP Permits, 3a)	minan		1	100								1								
Copy January (Lengt	(ap)																			
Copy Smit Guji Ping	baster			3						3.00	and the same of th	2000	No. of the local	NO.						
Copy Plan A June & P	DAM		1									SAN PE		AAR	Top.	177	1.11	100		-
Savar Peryt, Panaraya	er/Cirtis	TOF	4	1	Two	un Chuet	upa.	10	emargary.			Halymany	Rp	1		111	11	LI,	11	
Surat Paryl. Pamille J	laminan									Jang	a Wall	Panitio	HAMM		LU					
			PERSET	TUJUA	N					40				DA	JA PI	EMINIA	YAAN			
HOMITE AT CAR	MED.	1	KOMITE II	(PHILAT)		6000	TE IN CA	UBATI											
		4								No Ho No Ta	Akad Res Pe		"E		THURST !					

SURAT KETERANGAN

(pekerjaan dan penghasilan)

Kitina Keluanya Sakinah	URAT KETERANGAN
	(Pekerjaan dan Penghasilan)
	يتسجاللوا أتخني التجييم
Yang bertanda tangan dibawah ini	
	pembiayaan di Marhamah, maka dengan ini saya menyampaik a mengenai usaha dan atau pekerjaan serta penghasilan dan atau gi bulan sebagai berikut:
Pekerjaan pokok Masa Kerja/Golongan	
b. Penghasilan Gaji kotor bulan	RpTh
c. Jumlah Potongan	: Rp
d. Peoghasilan Gaji bersih	. Rp
Pekerjaan sampingan Lama usaha	Th
b. Penghasilan kotor/bulan	: Rp
e. Biaya usaha Penghasilan bersili	Rp
3. Pekerjaan Isteri/Suami	
Masa Kerja Golongan Penghasilan Gaji kotor/bulan	Th Rp
c. Jamlah Potongan	Re an annual and an annual and a second
Penghassian/Gaji bersih	2 Rp
Biaya rutin bulanan Reperluan Rumah tangga	: Rp
b. Biaya Pendidikan	Rp
c. Biaya Pulsa, Bensin dll d. Dana cadangan	Rp Rp
Jumlah Biaya ristin bulanan	: Rp
	rangi biaya rutin bulawan : Rp
Demikian surat keterangan ini saya but sukarala tanpa ada unsur paksaan ataup data yang saya isi tidak benar sesuai der	at dengan sebenar-benarnya, atas dasar ibkad baik, secara sadar se nun tekanan dari siapapun dari siap menanggung segala resiko apal ngan kenyataannya.
Wonoso	be
Yang membuat pernyataan,	Mengetahui Istri/suami/ Orang Tua
C	()
()	()

ANALISA DAN SURVEY

(komite 1dan 2)

	(Komite	C. R. SASSAN AND				
Nama		KUISIONER				
Alamat				Ye	Tdk	Skor
No Telpon/HP		A. Karakee	Pensohon			0.0
Jenis Usaha/Pekerjaan			results tenang & terbuka		100	10000
1. Karakter			kenal bulk di lingkungannya			
Kepribadian/Sikap		B. Kelayaka	and the latest and th			
Kejujuran	La Tommeron Commercia					
Rissayat Pemby teral	shir i	1	erupakan usaha pakok			
			aha sejenis disekitarnya			
Kapasitas Kualitas Produk			han baku mudah didupat			
Pemasaran		+ Apakah tes	masuk pemalangan osaha			
Wilayafi Pemasaran		Apakan on	oser stabil			
Sistem Pembayaran Pelanggan Tetap	Tdk ada / Ada = orang	C. Likuidita	N.			
* Penjualan / Ornset	: Rp	Apakah ass	ser usaha > pinjaman			
• H P P	Rp		a pinyaman pihak lain	E VA	THE REAL PROPERTY.	100
Persediaan Barang Biaya Usaha	Rp.	-	akat keumungan layak			
Keuntungan (%)		D. Jaminan				-
Umur Usaha Karyawan			bersedra menelokung aknel			
* contravan						-
3. Kapital			nan - pinjaman			
Modal Sendiri Hutang Dagang	Rp.	Tidak datu	Maria de la companya della companya			
* Hutang Lainnya	: Rp		nunan milik sendiri			
Mary Manual State		* Ada piha	k lain yang mendukung			
Kendisi Kendani Usaha		Sebutkan				-
Keadaan Keluarga		* Selam yan kekayaan	g dijamiokan, massh adakah lain yang mendukung dan			
Keadaan Lingkungan Prospek Usaha		John bosse				1
Resiko Usaha		E Kondisi 1	Ekenomi			
		* Konclisi ek	onomi mendukung			100
5. Jaminao		Apakaly us	ahaoya hatat		1	1
		* Apakah	produksi dan pemasaran dengan cara yang balah			
		- American Control		-	-	4
		· stjandit tit	lak tergantung pada musum		1	1
		-	Jumlah Skor			1
ANALISIS PENDAPAT	AN DAN BLAYA (Per-Hari/ Minggu/	Ket skot : Ya =	L telk = 0			
Bulao)						
Pendapatan Utama		Yang disu	rvev Sun	mi Tare	Carrier .	chaures
Gair bersilt / diterma	Ke.			11111	- yang	THE PERSON NAMED IN
Pendapatan Usaha	Rp(+)	Komite KON			-	-
	the state of the s	Actionic	Keterangan		1	Noral -
Biaya bagya Biaya Rmh Tangga	Res	1			1	
Butya Usaha	Rp	The state of the s				
Biaya Pendidikan	RP	2				
Biaya Tak Terduga Jumlah Biaya	E0. (+)	1				
Sisa Pendapatan	Rp	Washington and the same of the				
Pendapatan Lain		KEPUTUSAN				
Pendpi terre suami	Rp.					
Family Lam lain	N.P.					
Sina Pendpt Lain Sina Pendpt Bers	ill Ru					
Rusio Angsunus (

PENILAIAN JAMINAN

tanah			
tanah	2)	Jenis kendaraan	La
tanah		Merk Kendaraan	Tarining and the second second second
		Type	Less with the second second second
		No Polisi	
		Atas Nama	Lancon and the second
		Tahun pembuatan	
-		No. Mesin No. Rangka	
		Kondisi kendaraan	
		Harga Payar	
egitiga irapesium/tak beraturan		Harga likuditas	
Part		Titulga tucaran	
tim metalui sanah orang lain	(3)	Jenis kendaraan	I
		Merk kendaraan	The second second second
nian pekarangan penumahan		Туре	The second secon
		No Polisi	To an annual control of the control
The state of the s		Atas Nama	
p		Tahun pembuatan No. Mesin	
D potential and the second		No Rangka	
		Kondisi kendaraan	
		Harga Pasar	Consultation of the second sec
sanah :		Harga likuiditas	T
	Pon	olik Jaminan meny	atakan telah diperiksa petugas BMT
	100000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR A LEGISLATION AND ADDRESS.	to be beginner toka kentali all / turaling
	dila	dikan jaminan pemba	ayaan atas nama
egitiga/trapesnim/tak/beraturan	-		
test.			
liri/melalui tanah orang lain			
nian/pekarangan perumahan			(
			Pemilik
p			
is Rp.		atan Surveyor :	
	A STREET		
tanah :			
and the second second			
and an arranged of the second			

egitiga/trapesium/tak beraturan			
iut:	-		
in melaius tanah orang lain		ugas Survey :	
	1		
man/pekarangan/perumahan			
	5		(
9	50		The state of the s
s Rp			
	Har	sil Survey telah diset	urui oleh :
	-		
Suran and the su		Majarani in the contract of	

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DAN PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN

		DI ANGGOTA DAN PEMBUKAAN ING SIMPANAN
Bismillahirrahm,		ANG SIMI ANALY
Saya yang bertanda ta		
No. Anggota	angan th bawan mi .	(diisi petugas
No. Rek. Simpanan		(diisi petugas)
Nama Lengkap	1	(dim pologia
Tempat/Tgl. Lahir	1	
Jenis Kelamin Pendidikan	: D Pria D Wanita	
Pekerjaan	□ SD □ SMP	
CKEIjaan	: □ Pelajar / Mahasiswa □ PNS / Karyawan	va □ Pedagang / Wiraswasta
Jenis Usaha	: D Perdagangan	□ Pertanian
	□ Jasa	renantan
Alamat Rumah		
Alamat Kantor	3	
No. Telp.	3	
No. KTP/SIM	4-	
Mengajukan permoh	onan untuk menjadi anggo	ota BMT MARHAMAH dan saya sanggup untuk mematuh
Nama Ibu Kandung	ketentuan yang berlaku d	I BMT MARHAMAH.
Nama Ahli Waris	4	
Alamat		
am a.		
Hubungan Keluarga		A DITAY (AT T)
Hubungan Keluarga Penunjukan ini seka		AKNAMAH dan segala kewajihan untuk menerima dan
Penunjukan ini seka	an dari siapapun dengan d	ARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.
Penunjukan ini seka	an dari siapapun dengan c	MARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.
Penunjukan ini seka	an dari siapapun dengan d	AARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.
Penunjukan ini seka	an dari siapapun dengan (dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.
Penunjukan ini seka	an dari siapapun dengan c	MARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.

FORM APLIKASI SIMPANAN BERJANGKA

Mars Rah	NAMAN argu Sulptusi	Sir D a	npanan Berjangka na Mardhatillah
		MIN.	
No.Sertifikat Sireka		NoRel	cening (dissipleh pesugas)
FI	ORM APLIKAS	SIMPANAN I	BERJANGKA
A. Identitas Din 1. Nama Lengkap			
2 Tempst / Tgl Labit			
3. Alamar			MI
Jenis Kelamin Pekerjaan			
6. No. KTP SIM			
7. Nama lbu Kandung			
8. Nama Ahli Waris			
9. Alamat Ahli Waris			
10. Hub. Keluarga			
B. Setoran			
1. Jumlah Setoran	: Rp		
	3 Bulan	6 Bulan	
2. Jangka Waktu	Ted Bales		Jatuh Tempo
3. Pembayaran Bagi Has	il diambil sen	din e	Sbukukan pada Simpanan
			in
4. Diperpunjang Otomati	s ya	tidak	O. Mar.
and the state of t			
C. Ketentuan	-	DO AT	Penyimpan
1. Nisbah Bagi Hasil	Jangka waktu 3 bulan	BMT 45	55
	6 bulan	40	60
	12 bulan	41	59
2. Simpanan Berjangka	ini hanya dapat	ditarik ketika	eatuh tempo di kantor cabang dintan
vane selah diberikan di	sh tempo disebal konversikan seta	ra bonus Simpan	ngat mendesak, maka seluruh bagi has an Ummat pada bulan penarikan kan oleh pemilik rekening Simpana
Beriangka sendiri atau	kuasanya berdas	arkan surat kuasi	yang sah menurut hukum.
5. Apabila pemilik Simp	anan Berjangka	meninggal du	nia, maka Simpanan Berjangka dapa
Berjangka, Surat Keteri			eterangan kematian pemilik Simpana
Teller Perugas	MCabana	Demikian pen	nohonan ini dibuat dengan sebenar-
Teller Perugas	M.Cabang		an ini kami menyatakan bahwa kami
			tentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Marbamah
			41-2-2-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

FORM APLIKASI SIMPANAN UKHUWAH

IVI ARH	ga Sakina	No. Rekening (diisi oleh petugas)
FO	ORM APLIKA	ASI SIMPANAN UKHUWAH
Identitas Diri & Lembaga		
Nama Lembaga Alamat Lembaga		Telp.
Nama Penanggungjawab Tempat / Tgl. Lahir Alamat	1	RT RW
Jenis Kelamin Pekerjaan / Jabatan No. KTP / SIM		
Jenis Simpanan & Ketentus Pun jenis Simpanan dengan diber to		
☐ Simpanan Ukhuwah S	inergis :	Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000;-
Simpanan Ukhuwah B	iasa	Setoran pertama minimal Rp. 100 000,- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10 000,-
☐ Simpanan Ukhuwah P	endidikan :	Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000, Penarikan hanya bisa dilakukan setiap semester sekali
Perhitungan Bagi Hasil :		
Simpanan 3. Saldo rata-rata minima a. Simpanan Ukh b. Simpanan Ukh	setiap akhir bul I untuk mendar uwah Sinergis i uwah Biasa mir	an bersangkutan dengan cara ditambah bukukan pada
Teller Petugas	Manager Cabang	Demikian permohonan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang bertaku dan yang akan berlaku di BMT Marhamah

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PESERTA SIMAPAN

1	Mitra	KJKS BMT ARHAI Keluarga S	MAH		LIII	isa Depan
Penti		ngan lengkap dan b	enar dengan TP/SIM/Ic	entitas	OI PESERTA	
			IDENTIT	AS PESERTA		
Temp Alam Jenis No. K	Kelamin TP/SIM	Rt	Rw		Telp.	
Peker	Ibu Kandung jaan at kantor	1		K	ode pos	
	kepesertaan in minimal/bulan	The second second	min Comme	() tahu	in
					and the same of the same of	
		PIHAK YANG	BERHAK	ATAS MANFAAT	SIMAPAN	
No.	Nama	Je	BERHAK nis	ATAS MANFAAT Tanggal Lahi	H	ubungan Keluarg i/Suami/Anak/P)
1. 2. 3. 4. 5.		Je L	nis P	Tanggal Lahi	r (lstr	i/Suami/Anak/P)
1. 2. 3. 4. 5.	ijukan ini sekatio	Je L	P BMT MAF	Tanggal Lahi	r (lstr	
1. 2. 3. 4. 5.	ijukan ini sekatio	us melepaskan l	BMT MAF	Tanggal Lahi	r (lstr	i/Suami/Anak/P
1. 2. 3. 4. 5. Penur dan m	njukan ini sekatig pelaksanakan tunt GAN MENCATA T MARHAMAH	us melepaskan l utan dari siapap P	BMT MAF un dengan ERNYATA EBAGAI I	Tanggal Lahi CHAMAH dari se dalih apapun me: AN PEMOHON PESERTA SIMP/ UK MEMATUH	gala kewajiban ngenai hak terl	i/Suami/Anak/P)
1. 2. 3. 4. 5. Penur dan m	njukan ini sekatig pelaksanakan tunt GAN MENCATA T MARHAMAH	us melepaskan l utan dari siapap P TKAN DIRI S I, KAMI BERJ RATURAN DA	BMT MAF un dengan ERNYATA EBAGAI I	Tanggal Lahi CHAMAH dari se dalih apapun me: AN PEMOHON PESERTA SIMP/ UK MEMATUH	gala kewajiban gala kewajiban ngenai hak terl NAN MASA I DAN SENA ERLAKU DI	unya untuk menenadap kepesertaa DEPAN (SIMAI
1. 2. 3. 4. 5. Penur dan m	njukan ini sekatig pelaksanakan tunt GAN MENCATA T MARHAMAH ADA SEMUA PE	us melepaskan l utan dari siapap P ATKAN DIRI S I, KAMI BERJ RATURAN DA	BMT MAF oun dengan ERNYATA EBAGALI ANJI UNI AN KETEN	Tanggal Lahi RHAMAH dari se dalih apapun mer AN PEMOHON PESERTA SIMP/ UK MEMATUH NTUAN YANG B	gala kewajiban ngenai hak terl ANAN MASA I DAN SENA ERLAKU DI	nnya untuk menenadap kepesertaa DEPAN (SIMAF NTIASA TUNDI BMT MARHAM

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM SIMAPAN

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN)

- Peserta adalah perorangan atau lembaga perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan
- 2. Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP / SIM / Identitus lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Musa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun
- 4. Setoran SEMAPAN minimal Rp. 20,000, / bulan.
- 5. Nishah bagi hasil SIMAPAN ditentakan sebagai berikut

42	24	Nishah Bagi Hasil		
No.	Musa Kepesertaan.	BMT	Peserta	
1	5 - 9 tahun	55	45	
2	10 - 19 sahun	45	55	
3	20 tahun atau lebih	40	60	

- 6. Akumulasi setoran dan bagi hasil SIMAPAN dicatat dalam buku SIMAPAN atas nama peserta.
- Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT MARHAMAH tidak memungut biaya apapun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pemerintah.
- Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama tiga bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut :

1	No.	Waktu Penarikan	Sanksi / Denda		
-	1, 2, 3, 4,	< 1/4 masa kepesertaan 1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan 2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan 3/4 s.d sebelum masa kepe sertaan berakhir.	Bagi hasil hangus 100 % Bagi hasil hangus 75 % Bagi hasil hangus 50 % Bagi hasil hangus 25 %		

- 10. Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhit.
- Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.